



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR

## PUTUSAN Nomor :06-K/PMIII-16/AL/I/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 XXXXX yang bersidang di XXXXX dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat/Nrp : XXXXX  
Jabatan : XXXXX  
Kesatuan : XXXXX  
Tempat tanggal lahir : XXXXX,  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 XXXXX, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari XXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor : BPP.03/A-13/XXXXX/2016 tanggal 28 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari DanXXXXX XXXXXXXXXXXX selaku Papera Nomor Kep/226/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 XXXXX Nomor : Sdak/167/XI/2016 tanggal 18 November 2016.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 XXXXX Nomor Tap/06/PMIII-16/AL/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.  
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 XXXXX Nomor Tap/06/PMIII-16/AL/I/2017 tanggal 4 Januari 2017.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/167/XI/2016 tanggal 18 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”**, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :
  - 1). Berupa barang : Tidak ada
  - 2). Berupa Surat :
    - a) 1 (satu) lembar KTA atas nama XXXXX(T) XXXXX Nomor 162/KTP TNI/X/2014.
    - b) 2 (dua) lembar keterangan Nikah agama .
    - c) 1 (satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/KTAK TNI/XXXXXII/2014 atas nama XXXXX. XXXXX.
    - d) 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air Surabaya-Denpasar atas nama A. XXXXX/A Sarif.
    - e) 1 (satu) lembar Nota Hotel Antarksa Surabaya.
    - f) 1 (satu) lembar Nota XXXXX Cottage Hotel tgl 13 Mei 2015.
    - g) 1 (satu) foto copy lembar Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX. XXXXX No.187/31/X/1997 tanggal 4 Oktober 1997.
    - h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo. Nomor 384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 atas nama H. XXXXX Putra Arafah.
    - i) 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan XXXXX. XXXXX.
    - j) 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan dengan Saksi-2.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan pada tanggal 7 Maret 2017 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mulia dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sungguh sangat menyesal dan mengakui kesalahannya, Terdakwa telah terlena akan indahnya kesenangan dunia sesat sehingga telah melupakan anak dan istri Terdakwa yang sangat membutuhkan figure seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab serta ayah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sayang, mengayomi, melindungi serta mengarahkan mereka ke jalan yang benar, keluarga yang telah menemani Terdakwa dari pangkat Terdakwa Sersan sampai dengan Kapten, Terdakwa sungguh malu, merasa hina, semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni perbuatan Terdakwa yaitu menyia-nyiaikan istri dan anak-anak Terdakwa serta perbuatan Zina yang telah Terdakwa lakukan dengan saksi-2, Terdakwa bersumpah bertaubat dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

b. Bahwa Terdakwa orang yang beruntung sekali memiliki seorang istri yang sungguh setia mendampingi Terdakwa, baik suka maupun duka sampai sekarang yaitu XXXXX. XXXXX dengan kesabarannya serta rasa malu yang ia pikul selama ini baik di keluarga besar maupun dilingkungan karena perbuatan Terdakwa, sungguh dengan kesabaran dan maafnya, ia tetap mengharapkan Terdakwa sadar dan kembali ke keluarga kecil Terdakwa, sehingga dengan cara disidang ini, Terdakwa sadar, namun anak tetaplah anak Terdakwa, Terdakwa tetap akan berusaha memberikah nafkah serta perhatian kepada anak Terdakwa hasil hubungan Terdakwa dengan saksi-2, tentunya sejijin serta sepengetahuan istri sah Terdakwa yaitu XXXXX.XXXXX.

c. Bahwa Terdakwa sekarang telah sadar dan kembali kepada istri sah Terdakwa yaitu XXXXX. XXXXX serta anak-anak Terdakwa yaitu XXXXX Ksatria Putra Samudra berusia 18 Tahun, XXXXX P.Tirtajalasakti berusia 16 Tahun, XXXXX Aulianavy F berusia 15 Tahun, sungguh anugerah yang luar biasa, Terdakwa memohon keringanan hukuman agar Terdakwa dapat melaksanakan kewajiban Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik serta membayar setara kesalahan Terdakwa selama ini.

d. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 28 tahun dan selama kedinasan Terdakwa telah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa :

- 1) S.L. Kesetiaan XXXXXII Tahun,
- 2) S.L. Kesetiaan XXXXXX Tahun,
- 3) S.L. Kesetiaan XXIV Tahun,

dan selama berdinis Terdakwa belum pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin.

e. Bahwa dengan kerendahan hati, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dengan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 XXXXX Nomor : Sdak/167/X/2016 tanggal 18 November 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan juli 2000 lima belas dan bulan Agustus 2000 lima belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di rumah Saksi -2 di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wajo Prov. Sulsel dan dipenginapan 77 Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Prov. Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadulan Militer 111-16 XXXXX telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XXXXX/1 di Kodiklat Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sinoal Dumai kemudian dipindahkan ke XXXXX IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di XXXXX IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke XXXXX XXXXX XXXXX, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali ke Lantama XXXXX XXXXX sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP XXXXX.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 1997 Kab. XXXXX menikah secara sah dengan Saksi-1 (XXXXX. XXXXX, SE) dengan mendapat ijin dari Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX. XXXXX No. 187/31/X/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. XXXXX Satria pitra Samudra (17 tahun ), Sdr. XXXXX Tirta Jala Saksi (15 tahun) dan Sdri. XXXXX Aulia Navy (14 tahun).

c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak naming sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada Saksi-1 selaku istri sah dan ternyata benar Saksi-1 menemukan Hp milik Terdakwa yang disimpan di jok sepeda motor kemudian Saksi-1 membuka HP tersebut Saksi-1 melihat ada SMS dari Saksi-2 (Sdri. XXXXX XXXXX) yang berbunyi demikian “Kalau papi mau bantukah turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja.

d. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 bulan Oktober 2014 kemudian Terdakwa sering menceritakan kepada Saks-2 tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang tidak lagi harmonis sehingga Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, mendengar curahan hati Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa prihatin sehingga mulai tumbuh rasa saling suka dan saling mencintai antara Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda menjalin hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-2, sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka yaitu pertama kali di salah satu kamar di lantai 2 (dua) Hotel Antariksa di Surabaya pada bulan Februari 2015 dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 setelah berada di dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdawa dan Saksi-2 saling merangsang di atas tempat tidur dengan cara saling meraba-raba, berciuman setelah sama-sama terangsang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menumpakan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bermalam selama 4 (empat) hari malam di hotel tersebut dan setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pernah juga melakukan hubungan badan layak suami istri di salah satu penginapan di Bali.

f. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu sekira bulan Agustus 2015 di salah satu kamar di penginapan 77 Siwa Kab. Wajo Prov. Sulsel dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 setelah berada didalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan di atas tempat tidur dengan cara saling merab-raba, berciuman setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-2 sambil memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 20 (dua puluh) menit selanjutnya Terdakwa menumpakan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi-2.

g. Bahwa Saksi-3 (Sdr. XXXXX) dan Saksi -4 (Sdr. Medding Bin Tijang mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 karena sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 setiap hari Jumat dan menginap mdi rumah Saksi-2 kemudian pada hari Minggunya baru Terdakwa kembali ke XXXXX dan sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan menggunakan mobil dan sepeda motor, dan pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda otor ke pasar.

h. Bahwa akibat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 5 Februari 2016 Saksi-2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXXX Putra Arafah di RS. Umum Siwa Kab.Wajo.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang bertempat di salah satu kamar Hotel Antariksa di Surabaya jawa timur dan di salah satu kamar di penginapan 77 Siwa Kab. Wajo Prov. Sulsel yang merupakan tempat umum yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain.

j. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 pada tanggal 25 Juli 2015 saat itu Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 di jln. XXXXX Kolo kab.Wajo bersama dua orang personil polsek dan satu orang babinsa sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 di Desa Karang sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Prop. Jawa Timur.

k. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan XXXXX XXXXX XXXXX melalui Dandana XXXXX XXXXX XXXXX dan Wadan XXXXX XXXXX XXXXX kemudian pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keinginan untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan XXXXX XXXXX XXXXX menyuruh Saksi-1 untuk membuat Surat Pengaduan secara resmi ke XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX pada 15 Februari 2016 untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu bulan Juli 2000 lima belas setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di rumah Saksi-2 di Jln. XXXXX Kolo Desa Bulete Kec . Pitumpanua kab. Wajo Prov. Sulsel setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan militer 111-16 XXXXX telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XXXXX/1 di Kodiklat Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sinoal Dumai kemudian dipindahkan ke XXXXX IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di XXXXX IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke XXXXX XXXXX XXXXX, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali ke Lantama XXXXX XXXXX sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP XXXXX.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 1997 Kab. XXXXX menikah secara sah dengan Saksi-1 (XXXXX. XXXXX, SE) dengan mendapat ijin dari Kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXX dengan XXXXX. XXXXX No. 187/31/X/1997 tanggal 4 Oktober 1997 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. XXXXX Satria pitra Samudra (17 tahun ), Sdr. XXXXX Tirta Jala Saksi (15 tahun) dan Sdri. XXXXX Aulia Navy (14 tahun).

c. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis sampai dikarui 3 (tiga) orang anak naming sejak Desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai goyah karena Terdakwa memperlihatkan gelagat seperti menyembunyikan sesuatu kepada Saksi-1 selaku istri sah dan ternyata benar Saksi-1 menemukan Hp milik Terdakwa yang disimpan di jok sepeda motor kemudian Saksi-1 membuka Hp tersebut Saksi-1 melihat ada SMS dari Saksi-2 (Sdri. XXXXX XXXXX) yang berbunyi demikian “Kalau papi mau bantukah turun besok sampai selesai urusanku, kalau memang kasihan sama istrinya papi atau mau dibiarkan saja.

d. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-2 bulan Oktober 2014 kemudian Terdakwa sering menceritakan kepada Saks-2 tentang kehidupan rumah tangganya dengan Saksi-1 yang tidak lagi harmonis sehingga Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa, mendengar curahan hati Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa prihatin sehingga mulai tumbuh rasa saling suka dan saling mencintai antara Saksi-2 dengan Terdakwa akhirnya Saksi-2 yang berstatus janda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjalin hubungan pacaran dan kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-2, sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka yaitu pertama kali di salah satu kamar di lantai 2 (dua) Hotel Antariksa di Surabaya pada bulan Februari 2015 dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 setelah berada di dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling merangsang di atas tempat tidur dengan cara saling meraba-raba, berciuman setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang diatas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit selanjutnya Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 bermalam selama 4 (empat) hari malam di hotel tersebut dan setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian pernah juga melakukan hubungan badan layak suami istri di salah satu penginapan di Bali.

f. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yaitu sekira bulan Agustus 2015 di salah satu kamar di penginapan 77 Siwa Kab. Wajo Prov. Sulsel dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 setelah berada didalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan di atas tempat tidur dengan cara saling meraba-raba, berciuman setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melepaskan pakian masing-masing lalu Saksi-2 tidur terlentang di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik keatas tubuh Saksi-2 sambil memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 20 (dua puluh) menit selanjutnya Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi-2.

g. Bahwa Saksi-3 (Sdr. XXXXX) dan Saksi -4 (Sdr. Medding Bin Tijang) mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 karena sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 setiap hari Jumat dan menginap di rumah Saksi-2 kemudian pada hari Minggunya baru Terdakwa kembali ke XXXXX dan sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan menggunakan mobil dan sepeda motor, dan pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita melihat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan sepeda otor ke pasar.

h. Bahwa akibat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 5 Februari 2016 Saksi-2 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXXXX Putra Arafah di RS. Umum Siwa Kab.Wajo.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang bertempat di salah satu kamar Hotel Antariksa di Surabaya Jawa Timur dan di salah satu kamar di penginapan 77 Siwa Kab. Wajo Prov. Sulsel yang merupakan tempat umum yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 pada tanggal 25 Juli 2015 saat itu Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 di jln. XXXXX Kolo kab.Wajo bersama dua orang personil polsek dan satu orang babinsa sehingga Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-2 di Desa Karang sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Prop. Jawa Timur.

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang bertempat disalah satu kamar di penginapan 77 Siwa Kab. Wajo Prov Sulsel yang merupakan templat umum yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain.

i. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015 Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kesatuan XXXXX XXXXX XXXXX melalui Dandena XXXXX XXXXX XXXXX dan Wadan XXXXX XXXXX XXXXX kemudian pihak kesatuan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk kembali rukun dengan Saksi-1 sehingga pihak kesatuan XXXXX XXXXX XXXXX menyuruh Saksi-1 untuk membuat Surat Pengaduan secara resmi ke XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX pada 15 Februari 2016 untuk diproses secara hukum yang berlaku.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP

**Atau**

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Myor Laut (KH) Agung Yudi K, SH. NRP.14127/P.Kasubdis Dargakkum Diskum XXXXX XXXXX beserta empat orang lainnya, sesuai dengan Surat Perintah dari Dan XXXXX Nomor:Sprin/70/I/2017 tanggal 19 Januari 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 19 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi1:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : XXXXX.XXXXX,  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat,tanggal lahir : XXXXX,XXXXX  
Jenis kelamin : XXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 1996 di Kab. XXXXX dan ada hubungan keluarga yaitu istri sah Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 1997 di Kab. XXXXX dan mendapat ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa dan pada waktu menikah pangkat Terdakwa masih Serka.

3. Bahwa dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama atas nama Sdr. XXXXX Satria Putra Samudra (17 tahun), kedua Sdr. XXXXX Tirta Jala Sakti (15 tahun) dan Sdri XXXXX Aulia Navy (14 tahun).

4. Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa perjalanan rumah tangga Saksi berjalan harmonis sampai dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun sejak bulan Desember 2014 gelagat Terdakwa mulai berubah seperti ada yang disembunyikan kepada Saksi selaku istri Terdakwa sehingga Saksi mulai curiga kepada Terdakwa dan Ternyata kecurigaan benar Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan atas nama saksi XXXXX. XXXXX di Siwa Kab. Luwu ketika Terdakwa menjabat tugas sebagai Danposal di Luwu.

5. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2015 menemukan HP Terdakwa di bagasi sepeda Motor kemudian Saksi membukanya dan menemukan SMS saksi XXXXX. XXXXX yang isinya berbunyi “**Kalau papi mau bantuka turun besok, karena saya juga perlu dibantu, saya juga istri papi jadi tolong kita turun besok sampai selesai urusanku kalau memang kasihan sama istrinya papi atau Cuma mau dibiarkan saja”.**

6. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan saksi XXXXX. XXXXX di Desa Karang Sari Kec. Sukodono Lumajang Jawa Timur pada tanggal 28 Pebruari 2015 dinikahkan oleh ustadz Muhaddin yang disaksikan oleh Sdr. XXXXX, Sdr. Safii dan Sdr. Imam disamping itu Saksi mempunyai bukti lain kalau Terdakwa telah menikah siri dengan saksi XXXXX. XXXXX karena Saksi menemukan tiket pesawat dari dan tujuan XXXXX, nota hotel tempat Terdakwa menginap di Bali, pakaian Terdakwa berada di rumah saksi XXXXX. XXXXX dan Surat keterangan bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan saksi XXXXX. XXXXX dan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 5 Pebruari 2016.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi XXXXX. XXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Saksi selaku istri sah dari Terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak-anak dari hasil pernikahan Saksi dengan Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Juli 2015 saksi mendapat informasi dari keponakan Saksi atas nama Sdr. Hendrik menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa di Siwa Kab. Wajo telah menikah siri dengan saksi XXXXX. XXXXX dan saksi juga pernah mendapat berita melalui telepon dari sdr. Rinto yang memberitahukan bahwa sdr. Rinto pernah melihat Terdakwa dan saksi XXXXX. XXXXX jalan bersama sambil bernesraan di Luwu.

9. Bahwa untuk memastikan kecurigaan Saksi kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 25 Juli 2015 Saksi bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Satria, Sdr. Tirta dan seorang sopir atas nama Sdr. Rudi berangkat ke daerah Siwa dengan menggunakan mobil Nissan March untuk menemui saksi XXXXX. XXXXX untuk memastikan penyampaian Sdr. Hendrik bahwa Terdakwa telah menikah siri dengan saksi XXXXX. XXXXX kemudian setelah tiba di rumah saksi XXXXX. XXXXX selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi XXXXX. XXXXX tentang kebenaran saksi XXXXX. XXXXX dengan Terdakwa telah menikah secara sirih namun pada awalnya saksi XXXXX. XXXXX tidak mengakui tetapi setelah anggota Koramil dan anggota Polsek datang saksi XXXXX. XXXXX mengakui telah menikah siri dengan Terdakwa di Desa Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Jawa Timur.

10. Bahwa setelah 2 (dua) hari dari Siwa saksi pernah menghadapke Dandenma XXXXX dan Wadan XXXXX mengadakan perbuatan Terdakwa untuk menasehati Terdakwa agar kembali ke istri dan anak-anaknya.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sakit hati, malu terhadap tetangga, dan malu terhadap dinas serta kepada anak-anak karena ibu bapaknya akan berpisah sehingga Saksi pada tanggal 15 Pebruari 2016 membuat Surat Pengaduan ke Pommal XXXXX yang isinya menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan hingga persidangan ini saksi tidak mencabut Surat Pengaduan tertanggal 15 Pebruari 2016 tersebut.

12. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi XXXXX. XXXXX, saksi bersama anak-anak masih menerima gaji dari Terdakwa sebesar Rp 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan namun nafkah bathin sudah tidak dipenuhi lagi sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 (setelah saksi melaporkan perkara ini).

13. Bahwa untuk menambah kebutuhan rumah tangga saat ini saksi bekerja sebagai Karyawan Semen Bosowa di XXXXX yang saksi lakukan sejak lima bulan yang lalu.

14. Bahwa saksi menginginkan rumah tangga saksi dengan Terdakwa rukun kembali seperti semula dengan syarat Terdakwa menceraikan saksi XXXXX. XXXXX didepan saksi dan adanya surat Pernyataan dari Terdakwa yang telah menceraikan saksi XXXXX. XXXXX.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang:

Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut:

## Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXX.  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat,tanggal lahir : XXXXX  
Jeniskelamin : XXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2014 dari perkenalan tersebut seiring berjalan waktu saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi dalam hal pengurusan kayu dan saat itu Kapal saksi ditangkap oleh anggota Posal Munte, selain itu Terdakwa sering curhat tentang masalah keluarganya sehingga akhirnya saksi prihatin dan mulai tumbuh rasa saling suka/cinta.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mempunyai istri yang sah serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak namun Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi bahwa rumah tangga Terdakwa dengan SaksiXXXXX. XXXXX, S.Etidak harmonis lagi sehingga Terdakwa ingin menceraikan SaksiXXXXX. XXXXX, S.Edan akhirnya Saksi yang juga berstatus janda cerai menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan hubungan layaknya suami istri yaitu di Surabaya, Bali dan di rumah saksi di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang dilakukan atas dasar suka sama suka.
5. Bahwa Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang pertama kali yaitu sekira bulan Pebruari 2015 disalah satu kamar hotel Antariksa di Surabaya dimana saksi dan Terdakwa menginap selama 4 (empat) malam di hotel tersebut dan setiap malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa.
6. Bahwa awal mulanya saksi dan Terdakwa saling meraba, berciuman dan lama kelamaan ketika saksi dan Terdakwa terangsang akhirnya masing-masing membuka pakaian sendiri selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh saksi dan memasukkkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi lalu menaik turunkan badannya selama kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi
7. Bahwa setelah sekian kali saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi pernah terlambat haid

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Februari 2016 di RS Umum Siwa Kab. Wajo Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. H. XXXXX Arafah.

8. Bahwa saksi pernah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa di rumah teman saksi atas nama Sdri. Neneng pada tanggal 28 Februari 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Prop. Jawa Timur dan yang menikahkan adalah H. Muhaddin dengan secara langsung mengucapkan Lafadz ijab Kabul.

9. Bahwa pada saat saksi berhubungan asmara dengan Terdakwa, saksi berstatus janda sesuai Putusan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sengkang tanggal 9 Desember 2014.

10. Bahwa Saksi mengetahui mengetahui anggota TNI tidak boleh memiliki isteri lebih dari 1 (satu).

Atas keterangan saksi yang dibacakantersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa hanya satu kali saja curhat kepadasaksi tentang masalah keluarganya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXX  
Pangkat/NRP : XXXXX  
Tempat,tanggal lahir : XXXXX  
Jenis kelamin : XXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya Saksimenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi XXXXX.XXXXX karena mantan istri Saksi, sedangkan dengan Terdakwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi XXXXX.XXXXX pada tahun 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang namun telah bercerai pada tahun 2014.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi XXXXX.XXXXX karena sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi XXXXX.XXXXX setiap hari Jumat dan menginap di rumah Saksi XXXXX.XXXXX kemudian pada hari Minggu baru Terdakwa kembali ke XXXXX.

4. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi XXXXX.XXXXX jalan-jalan menggunakan mobil dan sepeda motor dan terakhir Saksi melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor ke pasar pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita.

5. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi XXXXX.XXXXX dari saksi XXXXX.XXXXX, SE, namun saksi tidak pernah melihat surat nikah Terdakwa dengan Saksi XXXXX.XXXXX dan Saksi mengetahui kalau Saksi XXXXX.XXXXX pernah mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi XXXXX.XXXXX.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakantersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak setiap hari jum'atdatang kerumah saksi XXXXX. XXXXX.

## Saksi-4:

Nama lengkap : XXXXX  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat,tanggal lahir : XXXXX  
Jeniskelamin : XXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX

Pada pokoknya Saksimenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi XXXXX.XXXXXX kenal sejak tahun 1998 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2015 Terdakwa berhubungan pacaran dengan XXXXX.XXXXXXkarena sering melihat Terdakwa datang di rumah XXXXX.XXXXXXhampir setiap Minggu pada hari Jumat dan baru pulang pada hari Minggu .
3. Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa dan XXXXX.XXXXXXjalan bersama baik naik mobil maupun naik sepeda motor berboncengan dan terakhir melihat XXXXX.XXXXXXdengan Terdakwa berboncengan sepeda motor saat melintas di depan rumah saudara XXXXX.XXXXXXatas nama Sdri. Ida pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita.
4. Bahwa Saksi mengetahuiXXXXX.XXXXXXpernah mengalami kehamilan hamil dari hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa bahkan saat ini XXXXX.XXXXXXtelah melahirkan sorang anak laki-laki pada tanggal 5 Pebruari 2016 di di RS Siwa Kab. Wajo.
5. Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa telah menikah siri dengan XXXXX.XXXXXXdi Surabaya Jawa Timur tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan.

Atas keterangan saksi yang dibacakantersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa jarang kerumah saksi XXXXX XXXXX di Siwa.

## Saksi-5:

Nama lengkap : XXXXX  
Pekerjaan : XXXXX  
Tempat,tanggal lahir : XXXXX  
Jeniskelamin : XXXXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXX



Pada pokoknya Saksimenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan XXXXX.XXXXXserta keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan XXXXX.XXXXX di rumah Sdr. XXXXX di Desa Karangsari Kec. Sukudono Kab. Lumajang Jawa Timur sesuai foto yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi dan sesuai pengakuan Sdr. XXXXX bahwa orang tersebut adalah temannya dari luar Jawa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Terdakwa menikah dengan XXXXX.XXXXX tetapi Saksi pernah diundang oleh Sdr. XXXXX untuk acara Kenduri di rumah Sdr. XXXXX dalam rangka syukuran atas pernikahan Terdakwa dan XXXXX.XXXXX yang dihadiri Saksi, Sdr. Ali Usman, Sdr. XXXXX dan kiai dari Probolinggo dan satu lagi yang Saksi tidak kenal namanya dan pada saat itu Terdakwa dan XXXXX.XXXXXtidak ikut dalam acara Kenduri tersebut.
4. Bahwa setahu saksi, XXXXX.XXXXX dan Terdakwa bermalam di rumah Sdr. XXXXX hanya selama 4 (empat) hari saja.

Atas keterangan saksi yang dibacakantersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, Adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa hanya satu kali saja bermalam sdr. XXXXX,

Saksi-6:

Nama lengkap	: XXXXX
Pekerjaan	: XXXXX
Tempat,tanggal lahir	: XXXXX
Jeniskelamin	: XXXXX
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: XXXXX

Pada pokoknya Saksimenerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun XXXXX.XXXXX dan keduanya tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan XXXXX.XXXXX pada tanggal 28 Pebruari 2015 tetapi pada saat itu Saksi diundang oleh Sdr. XXXXX untuk Acara kenduri di rumah Sdr. XXXXX di Dusun Sidorejo RT 004 RW 006 Desa Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Jawa Timur, pada saat acara Kenduri akan dimulai ada seorang perempuan dari Sulawesi yang Saksi tidak kenal namanya mengatakan bahwa dia sudah menikah di Sulawesi tetapi karena ingin mengadakan hajjat Tasyakuran di Desa Karangsari Kab. Lumajang dengan alasan ingin tahu adat dan masakan Jawa selanjutnya acara Kenduri dimulai dengan doa yang dipimpin oleh uztadz yang Saksi tidak kenal yang berasal dari Probolinggo, setelah doa selesai kemudian makan bersama Uztadz yang memimpin Doa dan temannya langsung pamit pulang mendahului.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat acara Kenduri di rumah Sdr. XXXXX, Saksi tidak melihat terjadinya ljab Kabul antara Terdakwa dan XXXXX.XXXXX.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebuttersebut diatas, Terdakwa padapokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwadalam persidangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XXXXXI/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sional Dumai kemudian dipindahkan ke XXXXX IV Tanjung Pinang,mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di XXXXX IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke XXXXX I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke XXXXX XXXXX XXXXX, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali XXXXX XXXXX XXXXX,kemudian tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX(T) NRP XXXXX.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. sejak 1994 di Kab. XXXXX berlanjut dengan hubungan pacaran dan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1997 di Kab. XXXXX Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. dengan mendapat ijin dari kesatuan dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. XXXXX Satria Putra Samudra (18 tahun), Sdr. XXXXX Tirta Jala Sakti (16 tahun) dan Sdri. XXXXX Aulia Navy (15 tahun) dan sampai saat ini pernikahan Terdakwa dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. masih tetap utuh karena belum adaperceraixxxxxantara keduanya.

3. Bahwa kehidupan berumah tangga Terdakwa dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan Saksi XXXXX XXXXX, SE. selaku istri menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain bahkan sering menghancurkan barang pribadi Terdakwa berupa foto dan membawa pakaian dinas Terdakwa ke rumah orang tua Saksi XXXXX XXXXX, SE. di XXXXX

4. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Terdakwa ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara tuduhan kemudian pada tanggal 25 Nopember 2014 kenal dengan saksi XXXXX XXXXX di Desa Munte di Kab. Wajo karena ketika itu saksi XXXXX XXXXX meminta tolong kepada Terdakwa karena kayu milik saksi XXXXX XXXXX ditangkap oleh anak buah Terdakwa sehingga sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi XXXXX XXXXX semakin akrab dan Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX XXXXX kalau rumah tangganya dengan saksi XXXXX.XXXXX sudah tidak harmonis sehingga saksi XXXXX XXXXX meras kasihan dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXXX XXXXX sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan yang pertama kali pada bulan Februari 2015 di Hotel Antarksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti Dik Matra di Kodikal Surabaya, saksi XXXXX XXXXX ikut ke Surabaya dan menginap di salah satu kamar di Hotel Antarksa bersama dengan Terdakwa.

6. Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX yaitu pada saat Pendidikan Matra I tahun 2015 di Surabaya Terdakwa melaksanakan Long Week End ke XXXXX kemudian pada saat Terdakwa kembali ke Surabaya saksi XXXXX XXXXX ikut ke Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Air setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya kemudian Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX menuju ke Hotel Antarksa langsung menemui petugas Receptionist untuk check in setelah itu diantar menuju ke salah satu kamar hotel di Lantai 2 (dua).

7. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX berada dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX saling merangsang dengan cara saling meraba, berciuman lalu masing-masing membuka pakaian sendiri kemudian saksi XXXXX XXXXX berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh saksi XXXXX XXXXX dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi XXXXX XXXXX sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi XXXXX XXXXX.

8. Bahwa saksi XXXXX XXXXX mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi XXXXX XXXXX, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015 di rumah Sdr. XXXXX di Desa Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Jawa Timur Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX menikah secara siri yang dinikahkan oleh Uztadz H. Muhaddin tanpa dihadiri saksi atau Wali tetapi hanya Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX saja.

9. Bahwa menurut Terdakwa pernikahannya secara siri dengan saksi XXXXX XXXXX, tidak sah karena disamping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.

10. Bahwa pada bulan April 2015 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Matra I di Kodikal Surabaya Terdakwa pulang ke XXXXX dan setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin XXXXX, Terdakwa dijemput oleh saksi XXXXX XXXXX dan setelah ketemu kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi XXXXX XXXXX di area Bandara Sultan Hassanudin dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diabadikan oleh anak saksi XXXXX XXXXX dengan cara difoto dengan menggunakan Hanphonesebagaimana terlampirdalam barang bukti dan setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX langsung pulang ke rumah saksi XXXXX XXXXX di Siwa.

11. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Danposal di Munte Luwu Utara dan selesai pendidikan di Kodikal Surabaya sekira bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2015, setiap hari Jum'at, Terdakwa datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi XXXXX XXXXX dan menginap sampai hari Minggu sore, dan selama Terdakwa berada di rumah saksi XXXXX XXXXX yang di rumah tersebut juga ada anak dan ibu saksi XXXXX XXXXX, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri di rumah tersebut, disamping itu Terdakwa sering duduk berdua dengan saksi XXXXX XXXXX di ruang tamu sambil bermesraan dan berpegangan tangan, serta setiap kali Terdakwa meninggalkan rumah saksi XXXXX XXXXX dan akan berpamitan, Terdakwa selalu memeluk dan mencium kening saksi XXXXX XXXXX di teras rumah saksi XXXXX XXXXX di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Siwa Kab. Wajo.

12. Bahwa Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX pernah berwisata ke daerah wisata di Kabupaten Luwu dan ditempat tersebut Terdakwa berpelukan dengan saksi XXXXX.XXXXXX sebagaimana foto dalam barang bukti.

13. Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX yaitu pada bulan Agustus 2015 di Penginapan 77 Siwa Kab. Kab. Wajo dan dalam melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX didasari saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX tersebut, saksi XXXXX XXXXX mengalami kehamilan dan pada tanggal 5 Februari 2016 saksi XXXXX XXXXX telah melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo yang diberi nama H XXXXX Arafah.

15. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa ingin kembali ke istrinya yang sah yaitu saksi XXXXX. Mariyam sehingga Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi XXXXX XXXXX.

16. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXXX Nomor PUT/33-K/PM.III-16/AL/II/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi XXXXX XXXXX yaitu bahwa Terdakwa hanya satu kali saja curhat kepada saksi XXXXX XXXXX tentang masalah keluarganya, Majelis Hakim berpendapat itu sah-sah saja karena sudah sering terjadi, seorang laki-laki yang sudah beristri termasuk Terdakwa untuk memikat lawan jenisnya pastinya akan mengatakan yang demikian untuk menarik simpati, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwatersebut.

2. Bahwasangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Rinto dan saksi Medding bin Tijang yang menyatakan Terdakwa tidak setiap hari jum'at datang ke rumah saksi XXXXX XXXXX, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya karena sudah ada dua orang saksi yang sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah yang menyatakan melihat Terdakwa pada setiap hari jum'at datang kerumah saksi XXXXX XXXXX, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

3. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Ngatrip yang menyatakan bahwa Terdakwa hanya satu kali saja bermalam di rumah Sdr. XXXXX, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya, karena keterangan saksi tersebut diberikan atas sumpah sedangkan Terdakwa sendiri mempunyai hak ingkar yang berusaha menutupi perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menolak sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

## Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama XXXXX(T) XXXXX Nomor 162/KTP TNI/X/2014.

b. 1 (satu) lembar Konsep Surat keterangan Nikah.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/KTAK TNI/XXXXXII/2014 atas nama XXXXX. XXXXX.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. XXXXX dan dan XXXXX. XXXXX Nomor:187/31/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantimurung Kab. XXXXX.

e. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air Surabaya- Denpasar atas nama A. XXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2015 dan

f. 1 (satu) lembar Nota Hotel Antariksa Surabaya dari tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.

g. 1 (satu) lembar Nota XXXXX Cottage Hotel tgl 13 Mei 2015.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo. Nomor 384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 atas nama H. XXXXX Putra Arafah.

i) 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan XXXXX. XXXXX.

j) 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan dengan saksi XXXXX XXXXX.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibaca kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XXXXX/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sional Dumai kemudian dipindahkan ke XXXXX IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di XXXXX IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke XXXXX I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke XXXXX XXXXX XXXXX, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali XXXXX XXXXX XXXXX, kemudian tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX(T) NRP XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. sejak 1994 di Kab. XXXXX berlanjut dengan hubungan pacaran dan selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1997 di Kab. XXXXX Terdakwa menikah secara sah dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. dengan mendapat ijin dari kesatuan dan dari pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Sdr. XXXXX Satria Putra Samudra (18 tahun), Sdr. XXXXX Tirta Jala Sakti (16 tahun) dan Sdri. XXXXX Aulia Navy (15 tahun) dan sampai saat ini pernikahan Terdakwa dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. masih tetap utuh karena belum adaperceraian XXXXX antara keduanya.
3. Bahwa benar kehidupan berumah tangga Terdakwa dengan Saksi XXXXX XXXXX, SE. awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan Desember 2014 kehidupan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis dikarenakan Saksi XXXXX XXXXX, SE. selaku istri menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain bahkan sering menghancurkan barang pribadi Terdakwa berupa foto dan membawa pakaian dinas Terdakwa ke rumah orang tua Saksi XXXXX XXXXX, SE. di XXXXX.
4. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara kemudian pada tanggal 25 Nopember 2014 kenal dengan saksi XXXXX XXXXX di Desa Munte di Kab. Wajo karena ketika itu saksi XXXXX XXXXX meminta tolong kepada Terdakwa karena kayu milik saksi XXXXX XXXXX ditangkap oleh anak buah Terdakwa sehingga sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi XXXXX XXXXX semakin akrab dan Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX XXXXX kalau rumah tangganya dengan saksi XXXXX XXXXX sudah tidak harmonis sehingga saksi XXXXX XXXXX merasa kasihan dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXXX XXXXX sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan yang pertama kali pada bulan Pebruari 2015 di Hotel Antariksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti Dik Matra di Kodikal Surabaya, saksi XXXXX XXXXX ikut ke Surabaya dan menginap di salah satu kamar di Hotel Antariksa bersama dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX yaitu pada saat Pendidikan Matra I tahun 2015 di Surabaya Terdakwa melaksanakan Long Week End ke XXXXX kemudian pada saat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke Surabaya saksi XXXXX XXXXX ikut ke Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Air setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya kemudian Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX menuju ke Hotel Antarksa langsung menemui petugas Receptionist untuk check in setelah itu diantar menuju ke salah satu kamar hotel di Lantai 2 (dua).

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX berada dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX saling merangsang dengan cara saling meraba, berciuman lalu masing-masing membuka pakaian sendiri kemudian saksi XXXXX XXXXX berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh saksi XXXXX XXXXX dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi XXXXX XXXXX sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi XXXXX XXXXX .

8. Bahwa benar saksi XXXXX XXXXX mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi XXXXX XXXXX, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 di rumah Sdr. XXXXX di Desa Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Jawa Timur Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX menikah secara siri yang dinikahkan oleh Uztadz H. Muhaddin tanpa dihadiri saksi atau Wali tetapi hanya Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX saja.

9. Bahwabener menurut Terdakwa pernikahannya secara siri dengan saksi XXXXX XXXXX, tidak sah karena disamping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.

10. Bahwa benar pada bulan April 2015 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Matra I di Kodikal SurabayaTerdakwa pulang ke XXXXX dan setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin XXXXX, Terdakwa dijemput oleh saksi XXXXX XXXXX dan setelah ketemu kemudian Terdakwa memeluk dan menciumsaksi XXXXX XXXXX di area Bandara Sultan Hassanudin dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diabadikan oleh anak saksi XXXXX XXXXX dengan cara difoto dengan menggunakan Hanphone dan setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX lanmgsung pulang ke rumah saksi XXXXX XXXXX di Siwa.

11. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Danposal di Munte Luwu Utara, dan setelah mengikuti pendidikan matra di Kodikal Surabaya sekira bulan Mei,Juni,Juli dan Agustus 2015, setiap hari Jum'at, Terdakwa datang ke rumah saksi XXXXX XXXXX dan menginap sampai hari Minggu sore, dan selama Terdakwa berada dirumah saksi XXXXX XXXXX yang dirumah tersebut juga adaanak dan ibu saksi XXXXX XXXXX , Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri di rumah tersebut, disamping itu Terdakwa sering duduk berduaan dengan saksi XXXXX XXXXX di ruang tamu sambil bermesraan dan berpegangan tangan, serta setiap kali Terdakwa meninggalkan rumah saksi XXXXX XXXXX dan akan berpamitan, Terdakwa selalu memeluk dan mencium kening saksi XXXXX XXXXX di teras rumah saksi XXXXX XXXXX di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Siwa Kab.Wajo.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kedatangan Terdakwa setiap hari Jumat hingga hari Minggu ke rumah saksi XXXXX.XXXXXX tersebut dilihat oleh saksi Rinto bin BacoTang dan saksi Medding bin Tijjang dan pernah juga istri Terdakwa yaitu saksi XXXXX.XXXXXXmendatangi rumah saksi XXXXX.XXXXXX dan setelah bertemu, saksi XXXXX XXXXX menjelaskan kepadasaksi XXXXX XXXXX memang benar setiap hari Jumat sampai hari Minggu Terdakwa berada dirumahnya karena antara Terdakwa dan saksi XXXXX. XXXXX telah menikah siri di Lumajang Jawa Timur.

14. Bahwa benar Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX pernah berwisata kedaerah wisata di Kabupaten Luwu dan ditempat tersebut Terdakwa berpelukan dengan saksi XXXXX.XXXXXX sebagaimana foto dalam barang bukti.

15. Bahwa benar terakhir kaliTerdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX yaitu pada bulan Agustus 2015 di Penginapan 77 SiwaKab. Wajo dan dalam melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX didasari saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX tersebut, saksi XXXXX XXXXX mengalami kehamilan dan pada tanggal 5 Pebruari 2016 saksi XXXXX XXXXX telah melahirkan seorang anak laki-laki di Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo yang diberi nama H XXXXX Arafah.

17. Bahwa benar tempat-tempat Terdakwa berpelukan dan mencium saksi XXXXX XXXXX di Bandara Sultan Hasanuddin XXXXX dan diteras rumah saksi XXXXX XXXXX di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Siwa Kab.Wajo serta di daerah Wisata Kabupaten Luwu merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja dan bagi yang melihatnya dapat menimbulkan rangsangan birahi.

18. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa ingin kembali ke istrinya yang sah yaitu saksi XXXXX. XXXXX sehingga Terdakwa sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi XXXXX XXXXX.

19. Bahwa benarTerdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketikhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sehingga dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-16 XXXXX Nomor PUT/33-K/PM.III-16/AL/II/2016 tanggal 18 Maret 2016 dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa bersifat alternative dimana dakwaan alternative kesatu adalah pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP yang merupakan tindak pidana aduan absolut dan berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP penuntutan dalam perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, sedangkan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 281 ke-1 KUHP bukan merupakan aduan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

- Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal yaitu Surat Pengaduan terlebih dahulu majelis akan menilai apakah Surat pengaduan yang ada telah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.
- Menimbang : Bahwa setelah saksi XXXXX XXXXX mengetahui adanya hubungan antara Terdakwa dengan XXXXX. XXXXX selanjutnya saksi XXXXX. XXXXX membuat Surat Pengaduan pada tanggal 15 Februari 2016 yang berisi mengenai adanya dugaan telah terjadinya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi XXXXX Suryani (XXXXX) dan pernikahan siri antara Terdakwa dengan saksi XXXXX Suryani (XXXXX) pada tanggal 28 Februari 2015 di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Jawa Timur dan saksi XXXXX. XXXXX, SE. menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi XXXXX. XXXXX, SE. tertanggal 15 Februari 2016 apabila dihubungkan dengan sejak diketahuinya oleh saksi XXXXX. XXXXX, SE. tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 25 Juli 2015 maka dengan memedomani ketentuan yang tercantum dalam pasal 74 KUHP yaitu selama 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pengaduan tersebut sudah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP dan oleh karenanya maka Surat Pengaduan tersebut tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karenapengaduan Saksi-1XXXXX. XXXXX, SE sebagai pihak yang dirugikan melewati tenggang waktu pengaduan yang ditentukan Undang - undang, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk melakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Dakwaan Alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sehingga hak penuntutan harus dinyatakan gugur karena syarat formil tidak terpenuhi yaitulewatnya tenggang waktu pengaduan dari Saksi-1XXXXX. XXXXX, SE sebagai pihak yang dirugikan semenjak mengetahui adanya perbuatan susila.
- Menimbang : Bahwa walaupun hak penuntutan pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP harus dinyatakan gugur karena syarat formil tidak terpenuhi, namun sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut tetap dilanjutkan karena Dakwaan alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP bukan merupakan tindak pidana aduan.
- Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan dan begitu juga dengan permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringan hukuman yang dikemukakan oleh Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan inidalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur kesatu : Seorang Pria  
Unsur kedua : Yang telah kawin  
Ketiga : Melakukan jinah

**Atau**

Dakwaan Alternatif Kedua:

Unsur kesatu : Barangsiapa  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka  
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan pertama diharuskan adanya syarat formal untuk melakukan penuntutanyaitu adanya pengaduan dari saksi XXXXX. XXXXX,SE. namun dalam perkara ini pengaduan yang dilakukan oleh saksi XXXXX.XXXXX SE, pada tanggal 15 Februari 2016 sudah melebihi batas waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 74 KUHP karena saksi XXXXX XXXXX,SE. Pertama kali mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal tanggal 25 Juli 2015, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan atas dakwaan alternatif pertama tidak dapat diterima sehingga dengan sendirinya Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan alternatif kedua saja.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sesuai dengan pasal 2,3,4,5 dan 7,8 KUHP yang tunduk kepada perundang-undangan RI dan mampu untuk bertanggung jawab atas tindakannya. termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI juga tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AL pada tahun 1988 melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XXXXXI/1 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan pangkat Serda, ditugaskan di Sional Dumai kemudian dipindahkan ke XXXXX IV Tanjung Pinang, mengikuti pendidikan Sus Sar Prov di XXXXX IV Tanjung Pinang, pada tahun 1993 dipindahkan ke XXXXX I Belawan, pada tahun 1996 dipindahkan ke XXXXX XXXXX XXXXX, pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanal Kendari dan pada tahun 2012 dipindahkan kembali XXXXX XXXXX XXXXX, kemudian tahun 2014 ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat XXXXX(T) NRP XXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit Terdakwa juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu XXXXX XXXXX Amd. XXXXX(T) NRP XXXXX. yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/167/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum. misalnya tempat-tempat terbuka, Lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum. ( Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Prof Dr jur XXXXX Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi "ditempat yang menjadi lalu lintas umum". Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, taman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 Terdakwa ditugaskan menjadi Danposal Munte Luwu Utara kemudian pada tanggal 25 Nopember 2014 kenal dengan saksi XXXXX XXXXX di Desa Munte di Kab. Wajo karena ketika itu saksi XXXXX XXXXX meminta tolong kepada Terdakwa karena kayu milik saksi XXXXX XXXXX ditangkap oleh anak buah Terdakwa sehingga sejak perkenalan tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi XXXXX XXXXX semakin akrab dan Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXX XXXXX kalau rumah tangganya dengan saksi XXXXX.XXXXXX sudah tidak harmonis sehingga saksi XXXXX XXXXX merasa kasihan dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan pacaran dengan Terdakwa.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi XXXXX XXXXX sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan yang pertama kali pada bulan Pebruari 2015 di Hotel Antarksa di Surabaya pada saat Terdakwa mengikuti Dik Matra di Kodikal Surabaya, saksi XXXXX XXXXX ikut ke Surabaya dan menginap di salah satu kamar di Hotel Antarksa bersama dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi XXXXX XXXXX yaitu pada saat Pendidikan Matra I tahun 2015 di Surabaya Terdakwa melaksanakan Long Week End ke XXXXX kemudian pada saat Terdakwa kembali ke Surabaya saksi XXXXX XXXXX ikut ke Surabaya dengan menumpang pesawat Lion Air setelah tiba di Bandara Juanda Surabaya kemudian Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX menuju ke Hotel Antarksa langsung menemui petugas Receptionist untuk check in setelah itu diantar menuju ke salah satu kamar hotel di Lantai 2 (dua).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX berada dalam kamar kemudian mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX saling merangsang dengan cara saling meraba, berciuman lalu masing-masing membuka pakaian sendiri kemudian saksi XXXXX XXXXX berbaring diatas tempat tidur dengan posisi terlentang selanjutnya Terdakwa naik keatas tubuh saksi XXXXX XXXXX dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi XXXXX XXXXX sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam lubang kemaluan saksi XXXXX XXXXX.
5. Bahwa benar saksi XXXXX XXXXX mau melakukan hubungan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi XXXXX XXXXX, sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 di rumah Sdr. XXXXX di Desa Karangsari Kec. Sukodono Kab. Lumajang Jawa Timur Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX menikah secara siri yang dinikahkan oleh Uztadz H. Muhaddin tanpa dihadiri saksi atau Wali tetapi hanya Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX saja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut Terdakwa pernikahannya secara siri dengan saksi XXXXX XXXXX, tidak sah karena disamping tidak ada saksi juga tidak ada mahar hanya ada ijab qobul saja.

7. Bahwa benar pada bulan April 2015 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Matra I di Kodikal Surabaya Terdakwa pulang ke XXXXX dan setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin XXXXX, Terdakwa dijemput oleh saksi XXXXX XXXXX dan setelah ketemu kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi XXXXX XXXXX di area Bandara Sultan Hassanudin dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diabadikan oleh anak saksi XXXXX XXXXX dengan cara difoto dengan menggunakan Hanphone sebagaimana terlampir dalam barang bukti berupa foto dan setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX langsung pulang ke rumah saksi XXXXX XXXXX di Siwa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Danposal di Munte Luwu Utara, dan setelah mengikuti pendidikan matra di Kodikal Surabaya sekira bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2015, setiap hari Jum'at, Terdakwa datang ke rumah saksi XXXXX XXXXX dan menginap sampai hari Minggu sore, dan selama Terdakwa berada di rumah saksi XXXXX XXXXX yang di rumah tersebut juga ada anak dan ibu saksi XXXXX XXXXX, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri di rumah tersebut, disamping itu Terdakwa sering duduk berdua dengan saksi XXXXX XXXXX di ruang tamu sambil bermesraan dan berpegangan tangan, serta setiap kali Terdakwa meninggalkan rumah saksi XXXXX XXXXX dan akan berpamitan, Terdakwa selalu memeluk dan mencium kening saksi XXXXX XXXXX di teras rumah saksi XXXXX XXXXX di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Siwa Kab. Wajo.

9. Bahwa benar Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX pernah berwisata ke daerah wisata di Kabupaten Luwu dan ditempat tersebut Terdakwa berpelukan dengan saksi XXXXX XXXXX sebagaimana foto dalam barang bukti.

10. Bahwa benar tempat-tempat Terdakwa berpelukan dan mencium saksi XXXXX XXXXX di Bandara Sultan Hasanuddin XXXXX dan diteras rumah saksi XXXXX XXXXX di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Siwa Kab. Wajo serta di daerah Wisata Kabupaten Luwu merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja dan bagi yang melihatnya dapat menimbulkan rangsangan birahi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merasa malu, jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2015 setelah Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Matra I di Kodikal Surabaya Terdakwa pulang ke XXXXX dan setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin XXXXX, Terdakwa dijemput oleh saksi XXXXX XXXXX dan setelah ketemu kemudian Terdakwa memeluk dan mencium saksi XXXXX XXXXX di area Bandara Sultan Hassanudin dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diabadikan oleh anak saksi XXXXX XXXXX dengan cara difoto dengan menggunakan Hanphone sebagaimana terlampir dalam barang bukti berupa foto dan setelah itu Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX langsung pulang ke rumah saksi XXXXX XXXXX di Jln. XXXXX Kollo Desa Bulete Kec. Pitumpanua Siwa Kab.Wajo.

2. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Danposal di Munte Luwu Utara, dan setelah mengikuti pendidikan matra di Kodikal Surabaya sekira bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2015, setiap hari Jum'at, Terdakwa datang ke rumah saksi XXXXX XXXXX dan menginap sampai hari Minggu sore, dan selama Terdakwa berada di rumah saksi XXXXX XXXXX yang di rumah tersebut juga ada anak dan ibu saksi XXXXX XXXXX, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri di rumah tersebut, disamping itu Terdakwa sering duduk berdua dengan saksi XXXXX XXXXX di ruang tamu sambil bernesraan dan berpegangan tangan, serta setiap kali Terdakwa meninggalkan rumah saksi XXXXX XXXXX dan akan berpamitan, Terdakwa selalu memeluk dan mencium kening saksi XXXXX XXXXX di teras rumah saksi XXXXX XXXXX di Siwa.

3. Bahwa benar Terdakwa dan saksi XXXXX XXXXX pernah berwisata kedaerah wisata di Kabupaten Luwu dan ditempat tersebut Terdakwa berpelukan dengan saksi XXXXX.XXXXXX sebagaimana foto dalam barang bukti.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang memeluk dan mencium saksi XXXXX XXXXX di tempat terbuka sangat bertentangan dengan adat kesopanan yang berlaku khususnya di Sulawesi Selatan dan umumnya di Indonesia karena perbuatan Terdakwa tersebut tak lazim dan tidak sesuai dengan adat kebiasaan dan norma agama yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Keduatelah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sehingga karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Danposal di Munte Luwu Utara lalu berkenalan dengan saksi XXXXX XXXXX dan kemudian Terdakwa menceritakan rumah tangganya yang tidak harmonis sehingga saksi XXXXX XXXXX merasa kasihan dan kemudian memutuskan untuk berhubungan pacaran, menunjukkan sifat Terdakwa yang dengan mudahnya membuka hati untuk wanita lain, padahal kenyataannya rumah tangganya dengan saksi XXXXX.XXXXXX baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan cenderung Terdakwa melampiaskannya kepada saksi XXXXX XXXXX padahal Terdakwa tidak ada halangan untuk menyalurkan hasrat seks-nya kepada istrinya yang sah yaitu saksi XXXXX XXXXX, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mementingkan hasrat birahinya dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya walaupun hal tersebut dilakukan suka sama suka.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak rumah tangganya sendiri dan dapat pula mencemarkan nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Prajurit TNI yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwasangat menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah menceraikan saksi XXXXX XXXXX dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan saksi XXXXX.XXXXX i karena Terdakwa sudah kembali ke istri dan anak-anaknya.

4. Terdakwa berjanji akan memberikan santunan kepada anak hasil perbuatannya dengan saksi XXXXX XXXXX.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangganya sendiri.

2. Perbuatan Terdakwadapat mencemarkan nama baik TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu Tidak hadir tanpa ijin (THTI) selama 15 hari dan masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung.

4. Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan saksi XXXXX XXXXX hingga saksi XXXXX XXXXX hamil dan melahirkan seorang anak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru oleh prajurit lainnya dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama XXXXX(T) XXXXX Nomor 162/KTP TNI/X/2014.

b, 1 (satu) lembar Konsep Surat keterangan Nikah.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/KTAK TNI/XXXXXII/2014 atas nama XXXXX. XXXXX.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. XXXXX dan dan XXXXX. XXXXX Nomor:187/31/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantimurung Kab. XXXXX.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama A. XXXXX dan XXXXX tanggal 19 Februari 2015 dan

f. 1 (satu) lembar Nota Hotel Antariksa Surabaya dari tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.

g. 1 (satu) lembar Nota XXXXX Cottage Hotel tgl 13 Mei 2015.

h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo. Nomor 384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 atas nama H. XXXXX Putra Arafah.

i. 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan XXXXX. XXXXX.

j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan dengan saksi XXXXX XXXXX.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak semula melekat mejadi satu dalam berkas dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281ke-1 KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. MenyatakanTerdakwa tersebut diatas yaitu A. XXXXX Amd.XXXXX(T) NRP.XXXXX, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana:Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama XXXXX(T) XXXXX Nomor 162/KTP TNI/X/2014.

b, 1 (satu) lembar Konsep Surat keterangan Nikah.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTAK Nomor 45/KTAK TNI/XXXXXII/2014 atas nama XXXXX. XXXXX.

d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah An. XXXXX dan dan XXXXX. XXXXX Nomor:187/31/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bantimurung Kab. XXXXX.

e. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air atas nama A. XXXXX dan XXXXX tanggal 19 Februari 2015 dari Denpasar ke Ujung Pandang.

f. 1 (satu) lembar Nota Hotel Antariksa Surabaya dari tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Nota XXXXX Cottage Hotel tgl 13 Mei 2015.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Umum Siwa Kab. Wajo. Nomor 384/RSUD SW/II/2016 tanggal 5 Pebruari 2016 atas nama H. XXXXX Putra Arafah.
  - i. 1 (satu) lembar foto anak Terdakwa dengan XXXXX. XXXXX.
  - j. 2 (dua) lembar foto Terdakwa bermesraan dengan saksi XXXXX XXXXX.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) Nrp 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H. Letkol Chk Nrp. 522960 dan Mulyono, S.H. Mayor Chk Nrp. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaludin Prins, SH. Letkol Chk NRP. 548005, Penasihat Hukum Jimrifes, B, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 15707/P Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, SH Lettu Sus NRP. 541692 sertadihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Faridah Faisal, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) Nrp 1920011390668

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H.  
Letkol Chk Nrp. 522960

Hakim Anggota II

Mulyono, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 522672

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, SH  
Lettu Sus NRP. 541692